

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program
Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

EKA NIKMAH RAHAYU LESTARI

C100170186

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR : 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

EKA NIKMAH RAHAYU LESTARI

C.100.170.186

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa', enclosed within a large, stylized circular flourish.

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr)**

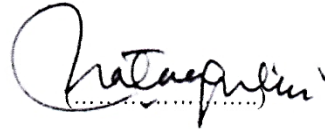
Oleh:

EKA NIKMAH RAHAYU LESTARI
C100170186

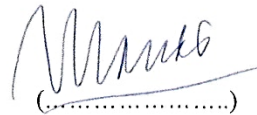
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 03 Maret 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

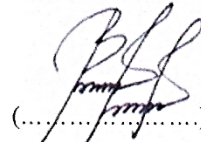
1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)



2. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)



3. Bambang Sukoco, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)
NIK. 537/ NIDN. 072708503

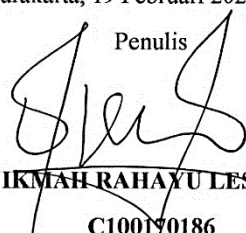
HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pedapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam penyusunan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Februari 2021

Penulis



EKA NIKMAH RAHAYU LESTARI

C100170186

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr).

Abstrak

Penelitian ini tentang perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Anak Andrian Dimas Saputra Als Andri Bin Budiman (17 tahun) kepada Saksi Mella Kharisma (13 tahun). Anak Andrian Dimas Saputra Bin Budiman telah terbukti melanggar dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam hal ini Hakim harus mempertimbangkan pidana yang akan dikenakan pelaku, mengingat pelaku adalah seorang anak yang memiliki masa depan dan sebagai penerus bangsa. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku dalam hukum islam merupakan perbuatan zina dan harus didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pencabulan, zina.

Abstract

This research is about the molestation committed by a minor named Andrian Dimas Saputra a.k.a Andri Budiman's son (17 Years Old) to testifier Mella Kharisma (13 Years Old). Andrian Dimas Saputra Budiman's son has been convicted of violating and criminal penalties under article 81 of chapter (2) the number 35 year 2014 law on changing to the number 23 year 2002 law on child protection of Jo. Article 1 of article 3 law number 11 year 2012 on the child's justice system in this case judges must consider the criminal to be charged, as the perpetrator is a child with a future and successor to the nation. The practice of rape committed by perpetration in Islamic law is an act of adultery and must be flogged or flogged 100 times and exiled for one year.

Keyword: Criminal liability, Rape, Adultery

1. PENDAHULUAN

Pengaturan hukum yang mengatur tentang anak di Indonesia sampai saat ini masih belum spesifik karena terdapat di berbagai peraturan hukum yang ada, sehingga untuk memahami hukum mengenai anak akan menjadi sulit, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengertian anak, antara lain dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak merupakan anak yang masih berada didalam kandungan ibunya dan sampai berusia 18 tahun.

Berdasarkan pengertian atau definisi anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, saat ini belum terdapat keseragaman antara satu dengan yang lainnya. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia anak dapat dihubungkan dengan kepentingan anak itu sendiri, jika hal itu dilihat dari segi usia anak dapat dihubungkan dengan adanya kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.¹

Pencabulan atau kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan yang berhubungan dengan seksual. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP. Adapun pengertian pencabulan berdasarkan perspektif hukum islam pencabulan atau perbuatan cabul merupakan perbuatan yang keluar dari jalan haq serta ketakwaan seseorang dan mengarah kepada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta tindakan tersebut berhubungan dengan perzinahan. Akan tetapi jika pencabulan tersebut telah memasuki tahap berhubungan seksual, maka perbuatan tersebut merupakan perzinahan.

Allah melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan yang mendekat zina seperti perbuatan pencabulan, dapat diketahui bahwa hal tersebut telah diatur secara tegas didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Israa:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Qs. Al-Isra:32).²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan adanya perbedaan perspektif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh Anak Andrian Dimas Saputra Bin Budiman yang berdasarkan hukum positif Indonesia dan juga berdasarkan hukum islam yang berhubungan dengan perzinahan

¹ I Nyoman Ngurah Suwamatha, “Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010”, *Jurnal Advokasi*, Vol 1, No. 1 (September 2011), hal.2

² Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tajwid*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, hal.285

terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 08/PID.SUS-ANAK/2017/PN.PBR).**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr? (2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr? (3) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku perzinahan yang dilakukan anak berdasarkan perspektif hukum islam?.

Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan. (3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku perzinahan yang dilakukan anak berdasarkan perspektif hukum islam.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diambil yaitu (1) Secara teoritis, berdasarkan aspek teoritis, penulisan skripsi ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya pidana anak mengenai pertanggungjawaban pidana anak selaku pelaku pencabulan (2) Secara Praktis, (a) Bagi penulis penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama di kemudian hari serta sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, (b) Bagi masyarakat penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan serta upaya pertanggungjawaban pidananya dan diharapkan

pengetahuan ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah hukum yang menimpanya agar terciptanya keadilan serta kepastian hukum bagi yang membutuhkan.

2. METODE

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, Data yang telah ada sebagai hasil dari penelitian tersebut dianalisis menggunakan berbagai dokumen hukum maupun literatur yang ada terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga data penelitian dalam bentuk tertulis tersebut dapat diuraikan dan memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh.³ Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Data Sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Data yang telah ada kemudian dianalisa dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam pertanggungjawaban pidana yang dipertanggungjawabkan yaitu tindakan yang telah dilakukannya yang berkaitan dengan pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dipandang ada kecuali terhadap alasan-alasan yang dapat menghapus pidana tersebut. Hal tersebut dapat membuat pembuat dipandang mempunyai dapat

³ Nursapia Harahap, 2014, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra', Vol. 8, No.1, Tahun 2014 (Mei, 2014), hal.83.

bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta pembuat tidak dapat membuktikan pembelaannya pada saat ia melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana sebenarnya berkaitan dengan mekanisme bagaimana penentuan pidana bagi pembuat, yang mana hal tersebut juga berpengaruh bagi Hakim. Dalam hal ini Hakim juga harus memperhatikan bahwa pembuat tidak memiliki alasan untuk menghapus kesalahan, walaupun pembuat tidak melakukannya.⁴

Seseorang yang dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik formil maupun materiil yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf, haruslah mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PBR, bahwa Anak Andrian Dimas Saputra als Andri Bin Budiman dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf di dalamnya. Anak Andrian Dimas Saputra Bin Budiman juga telah memenuhi unsur dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana yaitu akal yang sehat, mengetahui dan sadar jika perbuatan yang telah dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, dan juga sadar akan kehendaknya, maka ia dapat dikenakan pidana.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim yang memutuskan suatu perkara untuk mempertimbangkan suatu fakta hukum yang ada dan yang akan terungkap selama suatu persidangan berlangsung, yang mana tahapan itu mulai dari gugatan, jawaban tergugat, eksepsi tergugat yang dikuatkan dengan adanya alat bukti yang telah memenuhi persyaratan baik syarat

⁴ Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 67.

formil maupun materiil dengan batas minimal pembuktian. Adanya pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang diputus menyebabkan adanya suatu pertanggungjawaban pidana, kecuali terdapat alasan untuk menghapus pidana tersebut. Dalam hal ini seorang terdakwa yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya, apabila ia tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana, Hakim memiliki kebebasan yang independen dan mutlak sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam memutus suatu putusan, hakim harus memperhatikan isi putusan tersebut, yang terdiri atas empat hal, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hakim dan amar putusan. Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil dan sesuai dengan rasa nilai-nilai hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice).

Hakim dalam mempertimbangkan putusannya haruslah melihat dari berbagai aspek yang ada dalam hukum pidana, diantaranya adalah berpedoman pada aspek yuridis, adanya rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat, melihat dari sisi psikologis terdakwa sebagai anak, tidak hanya berdasarkan dari hukum, melainkan juga berdasarkan keagamaan juga menjadi salah satu aspek yang penting, lingkungan sekitar tempat tinggal terdakwa⁵

Berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim diatas maka Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak tersebut dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut dibayar oleh Anak maka diganti dengan denda kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan lamanya Anak pada masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangi dari seluruh pidana yang

⁵ *Ibid*

telah dijatuhkan, menetapkan anak agar tetap ditahan dalam tahanan.

3.3 Pertanggungjawaban Pelaku Perzinahan Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Pengertian pertanggungjawaban menurut hukum pidana islam merupakan suatu bentuk pembebanan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dan berasal dari dalam dirinya sendiri atau atas kemauannya sendiri dan bukan berasal dari dorongan orang lain (dipaksa). Adanya suatu pembebanan tersebut dikarenakan adanya perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan kaidah hukum di dalam masyarakat, perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama atau syar'I, baik itu yang dilarang untuk dilakukan maupun yang dilarang untuk ditinggalkan.⁶

Jarimah Hudud merupakan suatu jarimah yang bentuk, jumlah, ukuran, maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT baik didalam Al-Qur'an maupun Hadist, jarimah hudud berkaitan dengan Hak-hak Allah SWT dan menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak. Terhadap orang yang melakukan jarimah hudud, dapat dikenakan hukuman had. Contoh jarimah Hudud adalah zina, menuduh orang berbuat zina, perampokan, pencurian, murtad.⁷ Iman Al-Jurzani dalam karangannya al-Ta'rifat telah mengemukakan dua unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai zina diantaranya adalah adanya hubungan seksual dengan lawan jenis kelamin dan tanpa adanya ikatan pernikahan sebagai suami istri, tanpa adanya kekeliruan dalam berhubungan seksual diantara keduanya⁸

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan zina, maka zina dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu Zina Ghairu Muhsan dan Zina Muhsan. Pelaksanaan hukuman pada pezina ditentukan beberapa syarat-syarat yang dapat memberatkan bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain

⁶ Hendri Nauli Rambe, "Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia", *USU Law Journal*, No. 1 (Januari, 2016), hal. 79

⁷ *Ibid*, hal.47

⁸ Waesul Kurni, "Had Zina dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ashriyyah*, Vol.4, No.1, 2017 (Oktober 2017), hal.120

Hukuman yang ada dapat dibatalkan jika terdapat keraguan diantara mereka terhadap perzinahan tersebut sehingga hukuman yang ada tidak dapat berjalan semestinya sebelum perzinahan itu benar-benar terjadi, dibutuhkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang dianggap adil agar lebih meyakinkan jika perzinahan itu terjadi. Pada tahap pembuktian ini saksi perempuan tidak dapat dijadikan saksi karena dianggap seperti kesaksian yang dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki fasiq⁹, dalam adanya kesaksian para saksi dibutuhkan syarat mereka semua mengetahui, dan melihat sendiri perzinahan tersebut, seperti pada saat masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan di atas dalam penulisan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pbr), maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain, Anak Andrian Dimas Saputra alias Andri bin Budiman sebagai pelaku pencabulan dinyatakan bersalah dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena jika dilihat dari unsur dari kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka semua unsur dari kesalahan telah terpenuhi sehingga terdakwa tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut penulis dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada tersebut dapat ditarik kesimpulan. Perzinahan yang dilakukan oleh anak termasuk Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau yang belum pernah terikat pernikahan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina ini akan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan kemudian diasingkan ke suatu daerah selama setahun.

⁹ Didi Hilman, "Delik Perzinaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Yustisi*, Vol.1, No.1, 2014 (Oktober 2014), hal.8

PERSANTUNAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua penulis, adik-adik penulis, sahabat-sahabat penulis, dan semua orang yang penulis sayangi yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Doi, A Rahman I, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Harahap, Nursapia, 2014, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 08, No.1.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hilman, Didi, 2014, “Delik Perzinaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Yustisi*, Vol.1, No.1

Kartono, Kartini, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Bandung: Mandar Maju.

Kurni, Waesul, 2017, “Had Zina dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ashriyyah*, Vol.4, No.1

Rambe, Hendri Nauli, 2016, “Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia”, *USU Law Journal*, No. 1

RI, Departemen Agama, 2010, *Al-Qur’an dan Tajwid*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Suwarmatha, I Nyoman Ngurah, 2011, “Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010”, *Jurnal Advokasi*, Vol 1, No.1.